

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan bagian integral dari peradaban manusia, selalu ada sistem hukum dan seperangkat asas hukum yang diakui. Pada dasarnya hukum harus jelas dan adil agar hukum dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya aparat kepolisian termasuk hakim, jaksa, notaris, dan aparat kepolisian adalah pembela keadilan dan kebenaran, sehingga harus menaati hukum dengan jujur dan beritikad baik. Profesi hukum dengan demikian menjadi bergengsi dan mulia. Profesi notaris yang memerlukan tanggung jawab pribadi dan sosial, termasuk kepatuhan terhadap standar, para profesional hukum harus yakin bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membantu orang lain di bidang hukum. Mereka akan memperkuat standar hukum positif yang sudah ada sejak mereka menjadi notaris. merupakan standar hukum wajib dan positif serta komitmen untuk menghormati kode etik profesi.<sup>1</sup>

Seorang notaris harus jujur, adil, dan transparan saat membuat akta untuk menjamin bahwa akta yang dibuatnya benar untuk semua orang yang terlibat. Karena tidak mengikuti kode etik jabatan notaris, seorang notaris akan kehilangan martabat profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Setiap pekerjaan pasti memiliki kode etik sendiri. Kode etik adalah kumpulan

---

<sup>1</sup> Setiawan K, Prakoso B, Ali M, "Notaris Dalam Pembuatan Akta Kontrak Yang Berlandaskan Prinsip Kehati-hatian", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, (2021), hlm. 43-52.

prinsip, standar, dan aturan tertulis yang mengatur etika profesional.

Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan tentang akta atau surat-surat yang diperdebatkan. Keterlibatan notaris dalam perkara hukum dapat terjadi karena kesalahan dalam akta yang dibuat, baik dari Notaris sendiri maupun dari pihak lain, atau karena kesepakatan antara Notaris dan salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya. Salah satu kasus yang terjadi adalah Notaris memasukkan identitas seseorang yang bukan merupakan penghadap, dan dimuat didalam akta seolah-olah menghadap pada Notaris.<sup>2</sup> Karena sistem pembuktian hukum Indonesia tertutup dan terbatas, pihak tidak dapat memberikan jenis bukti apa pun yang dapat diterima dan berguna dalam proses penyelesaian perkara. Hakim juga tidak memiliki banyak kebebasan untuk menerima bukti dari pihak. Hakim wajib menolak dan menyembunyikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak manapun yang tidak diberi wewenang oleh hukum yang berlaku untuk memutus perkara<sup>3</sup>.

Undang-undang yang telah berdasarkan atas keputusan, Kementerian Hukum dan HAM, Notaris diangkat menjadi pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan suatu akta. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan landasan notaris

---

<sup>2</sup> Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin, 2020 "*Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum*" Pasuruan, Qiara Media, hlm. 18.

<sup>3</sup> Theixar R, N, Dharmawan N. K. S, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 1-15.

untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Keaslian akta pada hakekatnya mengandung kebenaran resmi, sesuai dengan pernyataan para pihak kepada Notaris. Untuk memastikan bahwa pihak yang menandatangani akta dapat memahami dengan jelas isi dokumen, notaris harus membaca akta yang dinotariskan. Untuk memastikan bahwa apa yang tertulis dalam akta dapat dipahami dengan jelas dan sesuai dengan keinginan yang bersangkutan, notaris juga harus memberikan akses ke informasi, termasuk peraturan perundang-undangan terkait. Para pihak dapat dengan leluasa memutuskan dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan ditulis dalam akta notaris yang akan ditandatangani oleh mereka.

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta di bawah tangan. Kedua akta tersebut, merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya. Lebih lanjut dijelaskan pula di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tersebut bahwa, Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa Akta Otentik semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, juga pada tingkat nasional. secara nasional, regional dan internasional, baik

---

<sup>4</sup> Poae, F, C, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Notaris Dalam Kesalahan Pembuatan Akta", *Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 4, (2020), hlm. 95.

dalam bidang hubungan perdagangan, perbankan dan *real estate*. kegiatan sosial, dll mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterima sebagai bukti tertulis oleh produsen.

Pihak yang bergugat dapat berbeda pendapat tentang syarat-syarat Akta Notaris karena undang-undang mewajibkan dibuatnya dokumen penting untuk menciptakan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain diwajibkan oleh undang-undang, akta keaslian yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sangat penting karena menjamin hak dan kewajiban para pihak serta memberikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua orang kedua belah pihak dan masyarakat.<sup>5</sup> suatu kesepakatan dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi yang disepakati masing-masing tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun terkadang perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik karena salah satu pihak melanggar kontrak.<sup>6</sup>

Kata *default* berasal dari bahasa Belanda yang berarti kinerja buruk. Ketidakhadiran adalah keadaan karena kelalaian atau kesalahan yang menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak dan tidak berada dalam keadaan wajib. Dalam suatu perjanjian, ada kemungkinan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian atau tidak melaksanakan dengan baik isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah

---

<sup>5</sup> Salim H, S, Sh M, S, 2021, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*", Jakarta Timur, Bumi Aksara, hlm. 108.

<sup>6</sup> Apriani T, "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata", *Ganec Swara*, Vol.15, No. 1, (2021), hlm. 929-934.

disepakati, atau lebih khusus lagi, kewajiban-kewajiban yang dilakukan berdasarkan perjanjian, maka pihak tersebut dianggap wanprestasi, artinya pihak tersebut tidak memenuhi komitmennya dalam perjanjian. Wanprestasi meliputi tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>7</sup>

Metode penyelesaian sengketa sudah ada sejak zaman dahulu dan telah berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan kepribadian, ras, dan suku yang berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, manusia tidak dapat menghindari konflik dengan orang lain, lingkungan alam, atau bahkan dengan dirinya sendiri. Namun, karena kemanusiaannya, mereka akan selalu berusaha menyelesaikan konflik hingga mereka dapat mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupannya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang paling umum adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan berkembangnya peradaban manusia. Perkembangan penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga semakin berkembang.<sup>8</sup>

Selanjutnya apabila perusahaan ingin berkembang maka diperlukan juga modal yang besar untuk menjalankan usaha agar perusahaan tersebut mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dibidang

---

<sup>7</sup> Emirzon H, J, S.H, Is, M, S, SHI M, 2021, "*Hukum Kontrak Teori dan Praktik*", Jakarta Prenada Media, hlm. 205.

<sup>8</sup> Suyanto H, Sugiyono, H, Oktalia I, "Implementasi Eksekusi Putusan BANI Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, (2020), hlm. 307-324.

yang sama. Perusahaan membutuhkan dana atau modal agar perusahaannya berkembang dengan baik, perusahaan memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang telah membeli sahamnya melalui pasar modal, namun dalam hal lain modal maupun dana yang di dapat berasal dari berbagai hal, salah satunya yaitu modal berasal dari pemilik perusahaan sendiri.<sup>9</sup>

Mengambil alih saham diawali dengan melakukan perjanjian pengambil alihan saham sebagai dasar untuk pemindahan hak atas saham tersebut. Perjanjian ialah perbuatan dimana suatu individu atau lebih mengikatkan dirinya pada suatu ataupun lebih individu. Hakikatnya semua pihak yang melaksanakan perjanjian mempunyai itikad baik dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama-sama. Prestasi yang dimaksud adalah guna memberi suatu hal, melakukan suatu hal maupun tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan proses pemenuhan prestasi tertentu terdapat konflik yang muncul salah satunya wanprestasi ataupun konflik lain seperti pemalsuan sertifikat saham, Wanprestasi terjadi dari salah satu pihak pada perjanjian yang tidak bisa melaksanakan prestasi yang sudah disepakati bersama-sama. Ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UU PT dapat dikatakan bahwa syarat sebagai pemegang saham adalah apabila para pendiri telah menunaikan kewajibannya untuk menyctor penuh 25% dari modal dasar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>10</sup> Febriani, N, R, Martien, D & Martanti, Y, "Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Wanprestasi", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 10, (2023), hlm. 88

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat membuat rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti akta Notaris dalam perkara Wanprestasi Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Yyk dengan putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Wanprestasi Putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Yyk dengan putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana kekuatan akta notaris dalam proses pembuktian persidangan studi komparasi putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PN Yyk dengan putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara studi komparasi Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Yyk dengan putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di gunakan untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata terkait bagaimana kekuatan Akta Notaris dalam proses Peradilan Perdata.

- b. Untuk mengetahui bagaimana cara Hakim memberipertimbangan dalam suatu perkara yang menggunakan Akta Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang di hadapi dengan melihat kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris dalam proses Peradilan Perdata. Hasil Penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah Hukum Perdata khususnya mengenai kekuatan Hukum Pembuktian Akta Notaris dalam proses Peradilan Perdata.